



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

ÈÓã Çááã ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
4. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 18 September 2008 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan ANAK adalah anak sah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selainnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000 ,- (Lima Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat surat yang berhubungan dengan perkara ini termasuk memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 H. Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn. dan berita Acara sidang tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Tentang Perceraian ;

Menimbang , bahwa terlepas dari apa yang menjadi keberatan-keberatan Tergugat/Pemanding yang terurai dalam Memori bandingnya dan tanggapan Penggugat/Terbanding yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi yang mengabulkan gugatan Penggugat mengenai perceraianya, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan putusan sendiri karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara a quo dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi formil dan materiil namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian untuk kedua belah pihak melalui Mediasi dengan Mediator Drs. Marwoto, S.H.MSI. sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil dan upaya damai juga telah diupayakan secara Litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama proses persidangan , tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu ingin tetap bercerai, hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil dalil yang menjadi dasar gugatannya yang di bantah oleh

Tergugat/Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama Sleman dengan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) buah dan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu; 1. SAKSI PI, 2. SAKSI PII dan 3. SAKSI PIII, sedangkan Tergugat /Pembanding juga telah menguatkan bantahannya dengan alat bukti surat sebanyak 3 (tiga) buah dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1. SAKSI TI, 2. SAKSI TII yang keduanya (saksi Tergugat) tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu saksi pertama mendengar Tergugat sering berkata kasar dan pedih kepada Penggugat/ Terbanding seperti otakmu bodoh sekali, dan saksi kedua mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saksi mendengar Tergugat/Pembanding kalau marah ngomongnya keras sambil memaki maki Penggugat/Terbanding seperti berkata bajingan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat/Terbanding sebagai isteri yang mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat/Terbanding setelah dijatuhkan talak atasnya oleh Hakim harus menjalani masa Iddah dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra', yang istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat/Pembanding diwajibkan untuk memberikan Nafkah, maskan dan kiswah selama masa Iddah kepada Penggugat/Terbanding yang jumlah nilainya akan ditetapkan dalam putusan ini.

2. Tentang Hak Hadlonah :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tentang Hak Hadlanah adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hak hadlanah harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya diantaranya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding setelah menerima putusan Pengadilan Agama Sleman Tergugat/Pembanding mempersulit atau menghalangi Penggugat/Terbanding untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya bernama ANAK, padahal Penggugat/Terbanding tidak kehilangan/dicabut haknya untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Penggugat/Terbanding dinyatakan lebih berhak untuk mengasuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak bernama ANAK, oleh karenanya Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak bernama ANAK kepada Penggugat/Terbanding yang akan ditetapkan dalam putusan ini.

3. Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tingkat pertama telah memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tentang hak hadlanah untuk Penggugat/Terbanding sedangkan dalam perkawinan tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir 18 September 2008, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak . bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,” bahwa Allah Swt. dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 233 menyatakan :

لمعروف با تهن وكسو رزقهن له المولود وعلى

Artinya : Dan kewajiban ayahnya adalah menanggung nafkah dan pakaian bagi anak anak secara patut (Ma’ruf). Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupan. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 115 berpendapat : bahwa yang dimaksud “ Al Ma’ruf “ dalam ayat tersebut adalah sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh Syar’i yakni tidak kurang dan tidak pula berlebihan . Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu menetapkan biaya hadlanah dan nafkah anak tersebut kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1534/Pdt.G/2013/PA.Smn. tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 H. dalam Konpensasi dapat dikuatkan dengan tambahan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensasi sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensasi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 H. dalam Rekonpensasi dapat dikuatkan.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.

DALAM KONPENSASI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 H. dengan tambahan Amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding : Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 18 September 2008 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah anak ANAK minimal sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun (dewasa);
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak bernama ANAK kepada Penggugat/Terbanding ;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten sleman;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA.Smn.tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 H. dalam Rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari RABU tanggal 27 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 H. oleh kami Drs.H. BUNYAMIN, SH. sebagai Ketua Majelis Drs.H. S. BAKIR, SH.,MH. dan Drs.H. HUMAM A. HADIE,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 52/Pdt.G/2013/PTA.YK. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. NURUL LAILATI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Drs.H.BUNYAMIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs.H.S.BAKIR, S.H.M.H.

Drs.H.HUMAM A.HADIE,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NURUL LAILATI

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. <u>Meterai</u>	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp 150.000,-

Staf
Pengelola
Putusan

Uji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)